



KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 ) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWRINGIN**  
 dan  
**KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGWRINGIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut :

01. Pendapatan Desa		Rp. 2.272.282.984,-
a. Penghasilan Asli Desa (PAD)	Rp. 143.250.000,-	
b. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 476.863.774,-	
c. Dana Desa (DD)	Rp. 1.066.116.000,-	
d. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 48.053.210,-	
e. Bankeu Kabupaten	Rp. 530.000.000,-	
f. Bankeu Provinsi	Rp. 5.000.000,-	
g. Dan Lain-lain (bunga Bank)	Rp. 3.000.000,-	
 02. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 648.785.113,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.745.824.250,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 117.365.000,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 136.686.200,-	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat	Rp. 0,-	
Jumlah Belanja		Rp. 2.648.660.563,-
Surplus/(Defisit)		Rp. (376.377.579),-

03. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 429.067.935,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 52.690.356,-</u>
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp. 376.377.579,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APBDes;
- b. Daftar penyertaan modal;
- c. Daftar dana cadangan;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

Perturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungwringin.

Ditetapkan di : Kedungwringin  
Pada tanggal : 30 Desember 2019  
Kepala Desa Kedungwringin  
Kecamatan Patikraja

PARMINAH

Diundangkan di Desa Kedungwringin  
Pada tanggal 30 Desember 2019  
Sekretaris Desa,

AHMAD KHUMASI

LEMBARAN DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 06